



**P U T U S A N**

Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Sgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joni als Ajon Anak Dari Lie Tet Hoi;
2. Tempat lahir : Belinyu;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/27 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H Agus Salim Rt.01 / Rw.03 Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Joni als Ajon Anak Dari Lie Tet Hoi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023 ;

Terdakwa Joni als Ajon Anak Dari Lie Tet Hoi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023 ;

Terdakwa Joni als Ajon Anak Dari Lie Tet Hoi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023 ;

Terdakwa Joni als Ajon Anak Dari Lie Tet Hoi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa Joni als Ajon Anak Dari Lie Tet Hoi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023 ;

Terdakwa Joni als Ajon Anak Dari Lie Tet Hoi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 ;

Terdakwa Joni als Ajon Anak Dari Lie Tet Hoi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. BUDIANA RACHMAWATY, S.H.,M.H., 2. OC.KANTNOVA KEVINAWATY, S.H.,M.H., 3. HARYANTO, S.H., 4. AFDARITA, S.H., 5. APRIADY ARSYAD, S.H., 6. SYAIDAH IRMA, S.H.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI Als AJON anak dari LIE TETHOI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI Als AJON anak dari LIE TETHOI berupa pidana penjara *selama 7 (tujuh) tahun* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (*tiga*) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu berat Netto awal 9,0686 gram dan setelah di lakukan pemeriksaan dengan berat Netto akhir 9,0189 gram

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu berat Netto awal 2,8848 gram dan setelah di lakukan pemeriksaan dengan berat Netto akhir 2,5475 gram
- 1 (satu) buah timbangan merk digipounds warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak accu warna hijau merk amaron
- 1 (satu) buah botol plastik kecil;
- 1 (satu) ball sedotan plastic;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna gold
- 1 (satu) unit handphone merk redmi warna silver.

Di Rampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

----- Bahwa terdakwa JONI Als AJON anak dari LIE TETHOI bersama-sama dengan saksi DANIEL Als ANYIEN anak dari THAM A KWET pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu itu masih dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat Pantai Pasir Padi Pangkalpinang atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sengailiat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 19.15 wib saat terdakwa dan saksi DANIEL als ANYIEN anak dari THAM A KWET sedang berada di rumah pondok kebun Dusun Bebeg Kelurahan Air Asam Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, terdakwa JONI ada menghubungi sdr. DUL (DPO), dimana pada saat itu terdakwa JONI mengatakan meminta bahan berupa narkoba jenis shabu, kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib saat saksi DANIEL dan terdakwa JONI berada di rumah pondok kebun, terdakwa JONI menanyakan kepada saksi DANIEL apakah saksi DANIEL mau pergi ke Pangkalpinang kemudian saksi DANIEL menjawab belum tahu, namun sekira pukul 10.00 wib saksi DANIEL menghubungi terdakwa JONI dan memberitahu bahwa saksi DANIEL tidak kembali ke pondok kebun dan akan jalan-jalan ke pantai Pasir Padi Pangkalpinang bersama keluarga, mendengar perkataan DANIEL tersebut, terdakwa JONI menyuruh saksi DANIEL dengan mengatakan "*sempet dak sekalian ngambil sabu*" yang kemudian dijawab oleh saksi DANIEL "*iyolah*" kemudian terdakwa JONI langsung menghubungi sdr. DUL via telpon dengan mengatakan "Bosku pacak dak buang di Pasir Padi, soal e ada temanku main kesana" kemudian sdr. DUL mengatakan "kelak ku pacak ngabarin" kemudian setelah menutup telpon terdakwa JONI langsung mengirimkan nomor Telephone DANIEL kepada sdr. DUL dan sepengetahuan terdakwa JONI mereka saling berkomunikasi.

Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi DANIEL als ANYIEN datang ke rumah Pondok Kebun Dusun Bebeg Kelurahan Air Asam Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dengan membawa 1 (satu) buah kantong plastic yang bersikan 2 (dua) buah plastic klip ukuran sedang yang bersikan narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa dan saksi DANIEL memakai sedikit narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib terdakwa melakukan pemaketan narkoba jenis shabu menjadi 27 paket dalam platik klip ukuran kecil yang mana rencana akan terdakwa jualkan. namun belum sempat terdakwa jual pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.15 wib datanglah anggota sat narkoba polres Bangka melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi DANIEL als ANYIEN yang pada saat itu sedang duduk santai dalam rumah Pondok Kebun Dusun Bebeg Kelurahan Air

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asam Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dan pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh RT yaitu saksi AKHMAD SYAFEI ditemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan merk digipounds warna hitam, 1 (satu) buah kotak accu warna hijau merk amaron, 1 (satu) buah botol plastik kecil, 1 (satu) ball sedotan plastic, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna gold yang mana kesemua barang tersebut diakui adalah milik terdakwa dan untuk 1 (satu) unit handphone merk redmi warna silver milik saksi DANIEL. selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi DANIEL bersama barang bukti dibawa ke Polres Bangka guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboraturium Nomor PL225EH/VIII/2023/Pusat Laboraturium Narkotika tanggal 24 Agustus 2023 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboraturium Narkotika Ir. Wahyu Widodon berupa:

Sample A. 1 Sempel Kristal dengan berat Netto awal 9,0686 gram

Sample B. 27 Sempel Kristal dengan berat Netto awal 2,8848 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan menyimpulkan bahwa :

Sample A. 1 Sempel Kristal dengan berat Netto akhir 9,0189 gram, positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sample B. 27 Sempel kristal dengan berat netto akhir 2,5475 gram, positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi prantara dalam jual beli narkoba Golongan I tersebut dilakukan dengan tanpa adanya perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga berwenang lainnya.

----- Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Sgl



ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa JONI Als AJON anak dari LIE TETHOI bersama-sama dengan saksi DANIEL Als ANYIEN anak dari THAM A KWET pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di Rumah Pondok Kebun Dusun Bebeg Kelurahan Air Asam Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya Tim KIBAS dari Sat Res Narkoba Polres Bangka ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Dusun Bebeg Kelurahan Air Asam Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka sering dijadikan tempat transaksi narkoba. kemudian berbekalan informasi dari masyarakat tersebut tim KIBAS Polres Bangka langsung melakukan penyelidikan dan menemukan identitas serta kendaraan yang digunakan. Kemudian tim KIBAS Sat Narkoba Polres Bangka melakukan Penyelidikan di seputaran Wilayah Dusun Bebeg Kelurahan Air Asam Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang kemudian Tim melakukan pengintaian dan menemukan 2 (dua) orang Laki-laki yg mencurigakan yang pada saat itu sedang duduk santai di dalam rumah pondok Kebun Dusun Bebeg Kelurahan Air Asam Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, kemudian Tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa JONI als AJON anak dari LIE TET HOI dan saksi DANIEL als ANYIEN anak dari THAM A KWET (berkas perkara terpisah), yang kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat sekitar terhadap terdakwa JONI als AJON anak dari LIE TET HOI dan saksi DANIEL als ANYIEN anak dari THAM A KWET yang disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi AKHMAD SYAFEI ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip ukuran

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu , 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu , 1 (satu) buah timbangan merk digipounds warna hitam, 1 (satu) buah kotak accu warna hijau merk amaron, 1 (satu) buah botol plastik kecil, 1 (satu) ball sedotan plastik, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna gold dimana kesemua barang bukti yang ditemukan diakui adalah milik terdakwa JONI sedangkan 1 (satu) unit handphone merk redmi warna silver yang ditemukan adalah handphone milik saksi DANIEL als ANYIEN anak dari THAM A KWET.

Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa JONI dan saksi DANIEL barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diambil oleh saksi DANIEL als ANYIEN anak dari THAM A KWET di Pantai Pasirpadi Pangkalpinang pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Kemudian barang bukti dan Tersangka dibawa ke kantor Sat resnarkoba Polres Bangka untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL225EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 24 Agustus 2023 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratirum Narkoba Ir. Wahyu Widodon berupa:

Sample A. 1 Sempel Kristal dengan berat Netto awal 9,0686 gram

Sample B. 27 Sempel Kristal dengan berat Netto awal 2,8848 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan menyimpulkan bahwa :

Sample A. 1 Sempel Kristal dengan berat Netto akhir 9,0189 gram, positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Sample B. 27 Sempel kristal dengan berat netto akhir 2,5475 gram, positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan dengan tanpa adanya perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga berwenang lainnya

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGRI DIRGIANSYAH Bin SAHARAN, dibawah sumpah menurut agama Islam didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bersama rekan-rekan dari Sat Narkoba mengamankan saksi JONI als AJON anak dari LIE TET HOI dan terdakwa DANIEL als ANYIEN anak dari THAM A KWET pada hari rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.15 wib di rumah pondok kebun dusun bebeg kel. Air asam kec. Belinyu kab. Bangka ada ditemukan diduga narkotika jenis shabu.
  - Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan saksi JONI als AJON anak dari LIE TET HOI dan terdakwa DANIEL als ANYIEN anak dari THAM A KWET yaitu 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu; 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah timbangan merk digipounds warna hitam; 1 (satu) buah kotak accu warna hijau merk amaron; 1 (satu) buah botol plastik kecil; 1 (satu) ball sedotan plastic; 1 (satu) unit handphone merk vivo warna gold; 1 (satu) unit handphone merk redmi warna silver ditemukan semuanya didalam rumah pondok kebun tersebut.
  - Bahwa Team melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.30 wib Di Rumah Pondok Kebun Dusun Bebeg Kel. Air asam Kec. Belinyu Kab Bangka, Penangkapan tersebut berawal dari info masyarakat bahwa di seputaran Dusun Bebeg Kel. Air asam Kec. Belinyu Kab Bangka. tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba. kemudian berbekalan informasi dari masyarakat, tim Kibas Sat Narkoba langsung melakukan penyelidikan ciri-ciri serta

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Sgl



kendaraan yg digunakan pelaku. Kemudian tim Kibas sat narkoba polres Bangka melakukan Penyelidikan di seputaran Wilayah Dusun Bebeg Kel. Air asam Kec. Belinyu Kab Bangka dan ditemukan seorang Laki-laki yg mencurigakan dan sama dengan informasi masyarakat, pada saat Laki-laki tersebut Sedang Duduk santai di dalam rumah pondok kebun Dusun Bebeg Kel. Air asam Kec. Belinyu Kab Bangka Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. JONI als AJON anak dari LIE TET HOI dan sdr DANIEL als ANYIEN anak dari THAM A KWET. Kemudian dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan tempat sekitar lainnya terhadap Sdr. JONI als AJON anak dari LIE TET HOI dan sdr DANIEL als ANYIEN anak dari THAM A KWET. yg disaksikan oleh Ketua RT sekitar Dusun Bebeg Kel. Air asam Kec. Belinyu Kab Bangka. Pada saat pengeledahan Di Rumah Pondok Kebun Dusun Bebeg Kel. Air asam Kec. Belinyu Kab Bangka tersebut Dan didampingi Ketua RT setempat terhadap JONI als AJON anak dari LIE TET HOI dan sdr DANIEL als ANYIEN anak dari THAM A KWET ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu , 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu , 1 (satu) buah timbangan merk digipounds warna hitam, 1 (satu) buah kotak accu warna hijau merk amaron, 1 (satu) buah botol plastik kecil, 1 (satu) ball sedotan plastik, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk redmi warna silver. yang mana barang bukti tersebut di akui milik Sdr. JONI als AJON anak dari LIE TET HOI dan sdr DANIEL als ANYIEN anak dari THAM A KWET. Kemudian barang bukti dan Tersangka dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bangka untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan ditemukan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa melakukan kegiatan tersebut atas kemauan diri pribadi dan telah melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa dalam persidangan.

2. AHMAD MUJALI, dibawah sumpah menurut agama Islam didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan dari Sat Narkoba mengamankan saksi JONI als AJON anak dari LIE TET HOI dan terdakwa DANIEL als ANYIEN anak dari THAM A KWET pada hari rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.15 wib di rumah pondok kebun dusun bebeg kel. Air asam kec. Belinyu kab. Bangka ada ditemukan diduga narkotika jenis shabu.
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan saksi JONI als AJON anak dari LIE TET HOI dan terdakwa DANIEL als ANYIEN anak dari THAM A KWET yaitu 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu; 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah timbangan merk digipounds warna hitam; 1 (satu) buah kotak accu warna hijau merk amaron; 1 (satu) buah botol plastik kecil; 1 (satu) ball sedotan plastic; 1 (satu) unit handphone merk vivo warna gold; 1 (satu) unit handphone merk redmi warna silver ditemukan semuanya didalam rumah pondok kebun tersebut.
- Bahwa Team melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.30 wib Di Rumah Pondok Kebun Dusun Bebeg Kel. Air asam Kec. Belinyu Kab Bangka, Penangkapan tersebut berawal dari info masyarakat bahwa di seputaran Dusun Bebeg Kel. Air asam Kec. Belinyu Kab Bangka. tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba. kemudian berbekalan informasi dari masyarakat, tim Kibas Sat Narkoba langsung melakukan penyelidikan ciri-ciri serta kendaraan yg digunakan pelaku. Kemudian tim Kibas sat narkoba polres Bangka melakukan Penyelidikan di seputaran Wilayah Dusun Bebeg Kel. Air asam Kec. Belinyu Kab Bangka dan ditemukan seorang Laki-laki yg mencurigakan dan sama dengan informasi masyarakat, pada saat Laki-laki tersebut Sedang Duduk



santai di dalam rumah pondok kebun Dusun Bebeg Kel. Air asam Kec. Belinyu Kab Bangka Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. JONI als AJON anak dari LIE TET HOI dan sdr DANIEL als ANYIEN anak dari THAM A KWET. Kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat sekitar lainnya terhadap Sdr. JONI als AJON anak dari LIE TET HOI dan sdr DANIEL als ANYIEN anak dari THAM A KWET. yg disaksikan oleh Ketua RT sekitar Dusun Bebeg Kel. Air asam Kec. Belinyu Kab Bangka. Pada saat penggeledahan Di Rumah Pondok Kebun Dusun Bebeg Kel. Air asam Kec. Belinyu Kab Bangka tersebut Dan didampingi Ketua RT setempat terhadap JONI als AJON anak dari LIE TET HOI dan sdr DANIEL als ANYIEN anak dari THAM A KWET ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu , 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu , 1 (satu) buah timbangan merk digipounds warna hitam, 1 (satu) buah kotak accu warna hijau merk amaron, 1 (satu) buah botol plastik kecil, 1 (satu) ball sedotan plastik, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk redmi warna silver. yang mana barang bukti tersebut di akui milik Sdr. JONI als AJON anak dari LIE TET HOI dan sdr DANIEL als ANYIEN anak dari THAM A KWET. Kemudian barang bukti dan Tersangka dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bangka untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan ditemukan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa melakukan kegiatan tersebut atas kemauan diri pribadi dan telah melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa dalam persidangan.*

3. Saksi **DANIEL Als ANYIEN anak dari THAM A KWET**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu tersebut pada Hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekitar Pukul 01:15 wib di Rumah Pondok Kebun Dusun Bebeg Kel. Air asam Kec. Belinyu Kab Bangka,
- Bahwa selain saksi, ada lagi orang lain yang diamankan oleh pihak kepolisian terkait narkotika jenis shabu yaitu JONI als AJON anak dari LIE TET HOI,
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan merk digipounds warna hitam, 1 (satu) buah kotak accu warna hijau merk amaron, 1 (satu) buah botol plastik kecil, 1 (satu) ball sedotan plastic, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna gold milik tersangka JONI als AJON anak dari LIE TET HOI ditemukan di dalam rumah pondok kebun Dusun Bebeg Kel. Air asam Kec. Belinyu Kab Bangka serta untuk 1 (satu) unit handphone merk redmi warna silver milik tersangka sendiri ada pada tersangka.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu milik sdr JONI tersebut rencananya akan dilemparkan kepada para pembeli atas permintaan oleh orang yang menitipkan kepada terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu sdr JONI dapatkan dari seseorang yang tidak saksi ketahui orangnya akan tetapi biasa sdr JONI menghubungi melalui telpon dengan panggilan "DUL" seorang laki-laki.
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu milik sdr JONI didapatkan melalui saksi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana saksi mengambil barang tersebut di pantai pasir padi pangkalpinang.

- Bahwa sdr JONI dapatkan melalui saksi mengambil barang tersebut di pantai pasir padi pangkalpinang yang mana sdr JONI ada menghubungi "DUL", setelah sdr JONI tersambung dengan laki-laki bernama "DUL" sdr JONI mengatakan bahwa untuk meminta bahan berupa shabu-shabu, dan setelah laki-laki tersebut menyetujui permintaan sdr JONI atas meminta bahan narkoba jenis shabu sdr.JONI pun menyuruh saksi untuk mengambil bahan tersebut di pantai pasir padi pangkalpinang yang mana laki-laki bernama "DUL" langsung menghubungi langsung kepada terdakwa.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang saya ambil pada hari minggu, tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 13.00 di dekat pantai pasir padi pangkalpinang atas permintaan sdr JONI belum ada yang terjual melainkan hanya saksi dengan sdr JONI konsumsi sendiri.
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan mengambil shabu dan rencananya untuk dijual oleh sdr JONI baru pertama kali akan tetai barang narkoba jenis shabu tersebut belum sempat terjual hanya saja sdr JONI baru memisahkan menjadi paket-paket di plastik klip ukuran kecil.
- Bahwa yang memisahkan atau memodifikasikan narkoba jenis shabu tersebut menjadi bagian bagian kecil dan dimasukkan kedalam plastik strip bening ukuran kecil adalah sdr JONI sendiri dengan menggunakan timbangan digital.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah apapun atas pengambilan narkoba jenis sabu di pantai pasir padi pangkalpinang hanya saksi mendapatkan upah pakai saja.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ada disaksikan oleh ketua RT setempat yang bernama AKHMAD SYAFEI.
- Bahwa dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa dalam persidangan.



4. Saksi AKHMAD SYAFEI, di depan persidangan keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui team opsnal Sat Narkoba mengamankan sdr JONI als AJON anak dari LIE TET HOI dan sdr DANIEL als ANYIEN anak dari THAM A KWET pada hari rabu tanggal 28 juni 2023 sekira pukul 01.15 wib di rumah pondok kebun dusun bebeg kel. Air asam kec. Belinyu kab. Bangka ada ditemukan diduga narkoba jenis shabu.
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan sdr JONI als AJON anak dari LIE TET HOI dan sdr DANIEL als ANYIEN anak dari THAM A KWET yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah timbangan merk digipounds warna hitam; 1 (satu) buah kotak accu warna hijau merk amaron; 1 (satu) buah botol plastik kecil; 1 (satu) ball sedotan plastic; 1 (satu) unit handphone merk vivo warna gold; 1 (satu) unit handphone merk redmi warna silver.
- Bahwa awalnya sekira hari rabu pukul 01.30 wib saat itu saksi sedang dirumah kemudian datanglah 2 (dua) orang yang mengatakan bahwa anggota dari sat narkoba polres bangka dan menunjukan surat perintah tugas kepada saksi yang mana anggota tersebut mengatakan ada melakukan penangkapan di Di Rumah Pondok Kebun Dusun Bebeg Kel. Air asam Kec. Belinyu Kab Bangka. Saksi selaku ketua Rt setempat langsung mengikuti anggota narkoba tersebut ke tempat kejadian dan pada saat di tempat kejadian saksi melihat bahwa sdr JONI dan AJON telah diamankan oleh anggota polisi lainnya kemudian saksi langsung menyaksikan penggeledahan terhadap penangkapan sdr JONI dan DANIEL Di Rumah Pondok Kebun Dusun Bebeg Kel. Air asam Kec. Belinyu Kab Bangka tersebut kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu , 1 (satu) buah timbangan merk digipounds warna hitam, 1 (satu) buah kotak accu warna hijau merk amaron,

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Sgl



1 (satu) buah botol plastik kecil, 1 (satu) ball sedotan plastik, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk redmi warna silver. yang mana barang bukti tersebut di akui milik Sdr. JONI als AJON anak dari LIE TET HOI dan sdr DANIEL als ANYIEN anak dari THAM A KWET. Kemudian barang bukti dan Tersangka dibawa ke kantor Sat resnarkoba Polres Bangka untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa sdr JONI als AJON anak dari LIE TET HOI dan sdr DANIEL als ANYIEN anak dari THAM A KWET dalam menyimpan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan masalah Narkoba jenis shabu tersebut pada Hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekitar Pukul 01:15 wib di Rumah Pondok Kebun Dusun Bebeg Kel. Air asam Kec. Belinyu Kab Bangka
- Bahwa selain saksi, terdakwa DANIEL als ANYIEN anak dari THAM A KWET ikut diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan merk digipounds warna hitam; 1 (satu) buah kotak accu warna hijau merk amaron; 1 (satu) buah botol plastik kecil; 1 (satu) ball sedotan plastic; 1 (satu) unit handphone merk vivo warna gold; adalah milik terdakwa sendiri dan untuk :1 (satu) unit handphone merk redmi warna silver milik dari sdr DANIEL als ANYIEN.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan terdakwa lemparkan kepada para pembeli atas permintaan oleh orang yang menitipkan kepada terdakwa terkait barang narkoba jenis shabu tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu terdakwa dapatkan dari seseorang yang tidak terdakwa ketahui orangnya akan tetapi biasa terdakwa menghubungi melalui telpon dengan panggilan "DUL" yang dapatkan melalui sdr DANIEL als ANYIEN anak dari THAM A KWET yang mana sdr DANIEL als ANYIEN mengambil barang tersebut di pantai pasir padi pangkalpinang.
- Bahwa terdakwa dapat shabu melalui sdr DANIEL als ANYIEN anak dari THAM A KWET yang mana sdr DANIEL als ANYIEN mengambil barang tersebut di pantai pasir padi pangkalpinang terdakwa da dapatkan melalui sdr DANIEL als ANYIEN anak dari THAM A KWET yang mana sdr DANIEL als ANYIEN mengambil barang tersebut di pantai pasir padi pangkalpinang yaitu terdakwa menghubungi seseorang laki-laki dengan nomor telpon +6282121428215 yang mengaku bernama "DUL", setelah terdakwa tersambung dengan laki-laki bernama "DUL" terdakwa mengatakan bahwa untuk meminta bahan berupa shabu-shabu, dan setelah laki-laki tersebut menyetujui permintaan terdakwa atas meminta bahan narkoba jenis shabu terdakwa pun menyuruh sdr DANIEL als ANYIEN untuk mengambil bahan tersebut di pantai pasir padi pangkalpinang yang mana laki-laki bernama "DUL" langsung menghubungi langsung kepada sdr DANIEL als ANYIEN.
- Bahwa sdr DANIEL als ANYIEN mengambil 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu atas permintaan terdakwa pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang diambil oleh DANIEL als ANYIEN pada hari minggu, tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 13.00 di dekat pantai pasir padi pangkalpinang atas permintaan terdakwa belum ada yang terjual melainkan hanya terdakwa dengan sdr DANIEL als ANYIEN konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa melakukan pekerjaan mengambil shabu dan rencananya untuk terdakwa jualkan baru pertama kali akan tetapi

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang narkoba jenis shabu tersebut belum sempat terjual hanya saja terdakwa baru memisahkan menjadi paket-paket di plastic klip ukuran kecil.

- Bahwa yang memisahkan atau memodifikasikan narkoba jenis shabu tersebut menjadi bagian bagian kecil dan dimasukan kedalam plastik strip bening ukuran kecil adalah terdakwa sendiri dengan menggunakan timbangan digital.
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr DANIEL als ANYIEN saat sdr DANIEL als ANYIEN mengambil narkoba jenis shabu di dekat pantai pasir padi pangkalpinang hanya mendapatkan 1 (satu) buah kantong plastic dan didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic klip ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dan apabila semua bahan sudah habis terjual semua terdakwa harus membayar uang sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada laki-laki bernama "DUL" tersebut.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 juni 2023 sekira pukul 19.15 wib saat itu terdakwa sedang berada di rumah pondok kebun dudun bebeg kel. air asam kec. belinyu kab. Bangka terdakwa ada menghubungi "DUL" terdakwa mengatakan bahwa untuk meminta bahan berupa narkoba jenis shabu-shabu kemudian pada keesokan harinya minggu tanggal 25 juni 2023 saat terdakwa berada di rumah pondok kebun dudun bebeg kel. air asam kec. belinyu kab. Bangka bersama dengan sdr DANIEL als ANYIEN terdakwa pun menanyakan kepada sdr DANIEL als ANYIEN sekira pukul 08.00 wib bahwa apakah sdr DANIEL als ANYIEN ingin pergi ke pangkalpinang dan sdr DANIEL als ANYIEN pun belum tahu, namun Pada pukul 10.00 wib sdr DANIEL als ANYIEN menghubungi terdakwa mengatakan bahwa DANIEL akan jalan-jalan ke pantai pasir padi pangkalpinang bersama keluarga, kemudian terdakwa menelpon sdr "DUL dengan percakapan BOSKU PACAK DAK BUANG DI PASIR PADI, SOALNYA ADA TEMENKU MAIN KESANA kemudian DUL mengatakan "KELAK KU PACAK NGABARIN" dan setelah terdakwa menutup telpon terdakwa pun mengirimkan nomor handphone sdr DANIEL als ANYIEN kepada sdr DUL dan sepengteahuan terdakwa mereka berdua saling berkomunikasi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18.00 wib sdr DANIEL als ANYIEN datang ke rumah pondok udusn bebeg kel. air asam kec. belinyu kab. Bangka dengan membawa 1 (satu) buah kantong plastic yang bersikan 2 (dua) buah plastic klip ukuran sedang yang bersikan narkotika jenis shabu, setelah terdakwa mengetahui isi dari kantong plastic tersebut terdakwa bersama sdr DANIEL als ANYIEN sempat memakai narkotika jenis shabu tersebut sebelum terdakwa pisahkan menjadi 27 paket.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.15 wib datanglah anggota sat narkoba polres Bangka melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama sdr DANIEL als ANYIEN yang pada saat itu sedang duduk santai dalam rumah pondok kebun dusun bebeg kel. air asam kec. belinyu kab. Bangka dan pada saat dilakukan penggeledahan serta disaksikan Rt setempat ditemukanlah 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan merk digipounds warna hitam, 1 (satu) buah kotak accu warna hijau merk amaron, 1 (satu) buah botol plastik kecil, 1 (satu) ball sedotan plastic, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna gold ditemukan di dalam rumah pondok kebun Dusun Bebeg Kel. Air asam Kec. Belinyu Kab Bangka yang mana merupakan milik terdakwa se muanya dan untuk 1 (satu) unit handphone merk redmi warna silver milik sdr DANIEL als ANYIEN ditemukan ada pada sdr DANIEL als ANYIEN milik dia sendiri. akibat kejadian tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dan terdakwa dan sdr DANIEL als ANYIEN bersama barang bukti dibawa kepolres Bangka guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat terdakwa dan sdr DANIEL ditangkap dan ditemukan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa melakukan kegiatan tersebut atas kemauan diri pribadi dan telah melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu berat Netto awal 9,0686 gram dan setelah di lakukan pemeriksaan dengan berat Netto akhir 9,0189 gram;
- ✓ 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu berat Netto awal 2,8848 gram dan setelah di lakukan pemeriksaan dengan berat Netto akhir 2,5475 gram;
- ✓ 1 (satu) buah timbangan merk digipounds warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah kotak accu warna hijau merk amaron;
- ✓ 1 (satu) buah botol plastik kecil;
- ✓ 1 (satu) ball sedotan plastic;
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk vivo warna gold;
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk redmi warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama sama dengan saksi DANIEL als ANYIEN anak dari THAM A KWET, oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan masalah Narkoba jenis shabu tersebut pada Hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekitar Pukul 01:15 wib di Rumah Pondok Kebun Dusun Bebeg Kel. Air asam Kec. Belinyu Kab Bangka
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan merk digipounds warna hitam; 1 (satu) buah kotak accu warna hijau merk amaron; 1 (satu) buah botol plastik kecil; 1 (satu) ball sedotan plastic; 1 (satu) unit handphone merk vivo warna gold; adalah milik terdakwa sendiri dan untuk 1 (satu) unit handphone merk redmi warna silver milik dari sdr DANIEL als ANYIEN.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan terdakwa lemparkan kepada para pembeli atas permintaan oleh orang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan kepada terdakwa terkait barang narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu terdakwa dapatkan dari seseorang yang tidak terdakwa ketahui orangnya akan tetapi biasa terdakwa menghubungi melalui telpon dengan panggilan "DUL" yang dapatkan melalui sdr DANIEL als ANYIEN anak dari THAM A KWET yang mana sdr DANIEL als ANYIEN mengambil barang tersebut di pantai pasir padi pangkalpinang.
- Bahwa terdakwa dapat shabu melalui sdr DANIEL als ANYIEN anak dari THAM A KWET yang mana sdr DANIEL als ANYIEN mengambil barang tersebut di pantai pasir padi pangkalpinang terdakwa da dapatkan melalui sdr DANIEL als ANYIEN anak dari THAM A KWET yang mana sdr DANIEL als ANYIEN mengambil barang tersebut di pantai pasir padi pangkalpinang yaitu terdakwa menghubungi seseorang laki-laki dengan nomor telpon +6282121428215 yang mengaku bernama "DUL", setelah terdakwa tersambung dengan laki-laki bernama "DUL" terdakwa mengatakan bahwa untuk meminta bahan berupa shabu-shabu, dan setelah laki-laki tersebut menyetujui permintaan terdakwa atas meminta bahan narkoba jenis shabu terdakwa pun menyuruh sdr DANIEL als ANYIEN untuk mengambil bahan tersebut di pantai pasir padi pangkalpinang yang mana laki-laki bernama "DUL" langsung menghubungi langsung kepada sdr DANIEL als ANYIEN.
- Bahwa sdr DANIEL als ANYIEN mengambil 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu atas permintaan terdakwa pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang diambil oleh DANIEL als ANYIEN pada hari minggu, tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 13.00 di dekat pantai pasir padi pangkalpinang atas permintaan terdakwa belum ada yang terjual melainkan hanya terdakwa dengan sdr DANIEL als ANYIEN konsumsi sendiri.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pekerjaan mengambil shabu dan rencananya untuk terdakwa jualkan baru pertama kali akan tetapi barang narkotika jenis shabu tersebut belum sempat terjual hanya saja terdakwa baru memisahkan menjadi paket-paket di plastic klip ukuran kecil.
- Bahwa yang memisahkan atau memodifikasikan narkotika jenis shabu tersebut menjadi bagian bagian kecil dan dimasukan kedalam plastik strip bening ukuran kecil adalah terdakwa sendiri dengan menggunakan timbangan digital.
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr DANIEL als ANYIEN saat sdr DANIEL als ANYIEN mengambil narkotika jenis shabu di dekat pantai pasir padi pangkalpinang hanya mendapatkan 1 (satu) buah kantong plastic dan didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dan apabila semua bahan sudah habis terjual semua terdakwa harus membayar uang sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada laki-laki bernama "DUL" tersebut.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 juni 2023 sekira pukul 19.15 wib saat itu terdakwa sedang berada di rumah pondok kebun dudun bebeg kel. air asam kec. belinyu kab. Bangka terdakwa ada menghubungi "DUL" terdakwa mengatakan bahwa untuk meminta bahan berupa narkotika jenis shabu-shabu kemudian pada keesokan harinya minggu tanggal 25 juni 2023 saat terdakwa berada di rumah pondok kebun dudun bebeg kel. air asam kec. belinyu kab. Bangka bersama dengan sdr DANIEL als ANYIEN terdakwa pun menanyakan kepada sdr DANIEL als ANYIEN sekira pukul 08.00 wib bahwa apakah sdr DANIEL als ANYIEN ingin pergi ke pangkalpinang dan sdr DANIEL als ANYIEN pun belum tahu, namun Pada pukul 10.00 wib sdr DANIEL als ANYIEN menghubungi terdakwa mengatakan bahwa DANIEL akan jalan-jalan ke pantai pasir padi pangkalpinang bersama keluarga, kemudian terdakwa menelpon sdr "DUL dengan percakapan BOSKU PACAK DAK BUANG DI PASIR PADI, SOALNYA ADA TEMENKU MAIN KESANA kemudian DUL mengatakan "KELAK KU PACAK NGABARIN" dan setelah terdakwa menutup telpon terdakwa pun mengirimkan nomor handphone sdr DANIEL als

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANYIEN kepada sdr DUL dan sepengteahuan terdakwa mereka berdua saling berkomunikasi.

- Bahwa sekira pukul 18.00 wib sdr DANIEL als ANYIEN datang ke rumah pondok udusn bebeg kel. air asam kec. belinyu kab. Bangka dengan membawa 1 (satu) buah kantong plastic yang bersikan 2 (dua) buah plastic klip ukuran sedang yang bersikan narkotika jenis shabu , setelah terdakwa mengetahui isi dari kantong plastic tersebut terdakwa bersama sdr DANIEL als ANYIEN sempat memakai narkotika jenis shabu tersebut sebelum terdakwa pisahkan menjadi 27 paket.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.15 wib datanglah anggota sat narkoba polres Bangka melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama sdr DANIEL als ANYIEN yang pada saat itu sedang duduk santai dalam rumah pondok kebun dusun bebeg kel. air asam kec. belinyu kab. Bangka dan pada saat dilakukan penggeledahan serta disaksikan Rt setempat ditemukanlah 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan merk digipounds warna hitam, 1 (satu) buah kotak accu warna hijau merk amaron, 1 (satu) buah botol plastik kecil, 1 (satu) ball sedotan plastic , 1 (satu) unit handphone merk vivo warna gold ditemukan di dalam rumah pondok kebun Dusun Bebeg Kel. Air asam Kec. Belinyu Kab Bangka yang mana merupakan milik terdakwa se muanya dan untuk 1 (satu) unit handphone merk redmi warna silver milik sdr DANIEL als ANYIEN ditemukan ada pada sdr DANIEL als ANYIEN milik dia sendiri. akibat kejadian tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dan terdakwa dan sdr DANIEL als ANYIEN bersama barang bukti dibawa kepolres Bangka guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat terdakwa dan sdr DANIEL ditangkap dan ditemukan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa melakukan kegiatan tersebut atas kemauan diri pribadi dan telah melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau kedua Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;*
3. *Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad. 1. Unsur Setiap orang :*

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yaitu subjek hukum berupa orang (*Persoon*) dimana orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman sebagai pelaku tindak pidana yang dalam persidangan ini telah diajukan seseorang yang bernama JONI als AJON anak dari LIE TET HOI pada pemeriksaan dipersidangan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, bahwa terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut serta setelah jaksa penuntut umum membacakan dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak berkeberatan terhadap dakwaan serta membenarkan dakwaan tersebut sehingga memang benar terdakwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa JONI als AJON anak dari LIE TET HOI yang diajukan sebagai terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. *Bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Sgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ad. 2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram:*

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah dimulai dari arti kata “melawan” diartikan menentang atau menyalahi sedangkan arti kata “hukum” mengandung arti adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas sedangkan yang dimaksud “tanpa hak” menurut KBBI adalah tidak mempunyai segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir, dan tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH. Dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrichtelijk*, yaitu diartikan sebagai sipelaku hak mempunyai hak, kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsure ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa JONI als AJON anak dari LIE TET HOI alat bukti surat dan disertai barang bukti, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa ada diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Rumah Pondok Kebun Dusun Bebeg Kelurahan Air Asam Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka terkait dengan ditemukannya narkotika jenis shabu yang didapat dari DUL, yang mana awalnya pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 19.15 wib saat terdakwa dan saksi DANIEL als ANYIEN anak dari THAM A KWET sedang berada di rumah pondok kebun Dusun Bebeg Kelurahan Air Asam Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, terdakwa JONI ada menghubungi sdr. DUL (DPO), dimana pada saat itu terdakwa JONI mengatakan meminta bahan berupa narkotika jenis shabu, kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib saat saksi DANIEL dan terdakwa JONI berada di rumah pondok kebun, terdakwa JONI menanyakan kepada saksi DANIEL apakah saksi DANIEL mau pergi ke Pangkalpinang kemudian saksi DANIEL menjawab belum tahu, namun sekira pukul 10.00 wib saksi DANIEL menghubungi terdakwa JONI dan memberitahu bahwa saksi DANIEL tidak kembali ke pondok kebun dan akan jalan-jalan ke pantai Pasir Padi

*Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Sgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang bersama keluarga, mendengar perkataan DANIEL tersebut, terdakwa JONI menyuruh saksi DANIEL dengan mengatakan “*sempet dak sekalian ngambil sabu*” yang kemudian dijawab oleh saksi DANIEL “*iyolah*” kemudian terdakwa JONI langsung menghubungi sdr. DUL via telpon dengan mengatakan “*Bosku pacak dak buang di Pasir Padi, soal e ada temanku main kesana*” kemudian sdr. DUL mengatakan “*kelak ku pacak ngabarin*” kemudian setelah menutup telpon terdakwa JONI langsung mengirimkan nomor Telephone DANIEL kepada sdr. DUL dan sepengetahuan terdakwa JONI mereka saling berkomunikasi.

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.00 wib saksi DANIEL als ANYIEN datang ke rumah Pondok Kebun Dusun Bebeg Kelurahan Air Asam Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dengan membawa 1 (satu) buah kantong plastic yang bersikan 2 (dua) buah plastic klip ukuran sedang yang bersikan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa dan saksi DANIEL memakai sedikit narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib terdakwa melakukan pemaketan narkotika jenis shabu menjadi 27 paket dalam plastik klip ukuran kecil yang mana rencana akan terdakwa jualkan. namun belum sempat terdakwa jual pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.15 wib datanglah anggota sat narkoba polres Bangka melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi DANIEL als ANYIEN yang pada saat itu sedang duduk santai dalam rumah Pondok Kebun Dusun Bebeg Kelurahan Air Asam Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dan pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh RT yaitu saksi AKHMAD SYAFEI ditemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan merk digipounds warna hitam, 1 (satu) buah kotak accu warna hijau merk amaron, 1 (satu) buah botol plastik kecil, 1 (satu) ball sedotan plastic, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna gold yang mana kesemua barang tersebut diakui adalah milik terdakwa dan untuk 1 (satu) unit handphone merk redmi warna silver milik saksi DANIEL. selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi DANIEL bersama barang bukti dibawa ke Polres Bangka guna pengusutan lebih lanjut;  
*Bahwa dengan demikian unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika:*

Menimbang, bahwa fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa, alat bukti surat dan disertai barang bukti, yang pada pokoknya menerangkan bahwa narkotika jenis shabu yang ada pada terdakwa JONI Als AJON anak dari LIE TETHOI diambil oleh DANIEL dipangkalpinang pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 dari sdr. DUL yang disuruh oleh terdakwa JONI Als AJON anak dari LIE TETHOI;

*Bahwa dengan demikian unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu berat Netto awal 9,0686 gram dan setelah di lakukan pemeriksaan dengan berat Netto akhir 9,0189 gram
- ✓ 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu berat Netto awal 2,8848 gram dan setelah di lakukan pemeriksaan dengan berat Netto akhir 2,5475 gram
- ✓ 1 (satu) buah timbangan merk digipounds warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah kotak accu warna hijau merk amaron
- ✓ 1 (satu) buah botol plastik kecil;
- ✓ 1 (satu) ball sedotan plastic;
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk vivo warna gold;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit handphone merk redmi warna silver.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JONI Als AJON anak dari LIE TETHOI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;*
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu berat Netto awal 9,0686 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat Netto akhir 9,0189 gram;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu berat Netto awal 2,8848 gram dan setelah di lakukan pemeriksaan dengan berat Netto akhir 2,5475 gram;
- ✓ 1 (satu) buah timbangan merk digipounds warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah kotak accu warna hijau merk amaron;
- ✓ 1 (satu) buah botol plastik kecil;
- ✓ 1 (satu) ball sedotan plastic;
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk vivo warna gold;
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk redmi warna silver;

Di Rampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat, pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, oleh kami, Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., Zulfikar Berlian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Utari Wiji Hastaningsih, S.H., Zulfikar Berlian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Suprpto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Liat, serta dihadiri oleh Rahmad Ramadhan Nasution, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprpto

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Sgl